

**MEDIA DAN WACANA PENISTAAN AGAMA:**  
Analisis Framing Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok di Website FPI



Oleh:  
**Siti Mariyam, S.Kom.I.**  
NIM. 1520010066

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Master of Arts (M.A.)  
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

**YOGYAKARTA**  
**2017**

## PENYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Siti Mariyam, S.Kom.I.  
NIM : 1520010066  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 04 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



**Siti Mariyam, S.Kom.I.**

NIM. 1520010066

## PENYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah saya:

Nama : Siti Mariyam, S.Kom.I.  
NIM : 1520010066  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 04 Desember 2017  
Saya yang menyatakan,



**Siti Mariyam, S.Kom.I.**  
NIM. 1520010066



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA

## PENGESAHAN

Tesis Berjudul **MEDIA DAN WACANA PENISTAAN AGAMA:  
Analisis Framing Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh  
Ahok di Website FPI**

Nama : Siti Mariyam, S.Kom.I.

NIM : 1520010066

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

Tanggal Ujian : 22 Desember 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts (M.A.).

Yogyakarta, 27 Desember 2017



Direktur,

**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**

NIP. 19711207 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
PASCASARJANA


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**


Tesis Berjudul : **MEDIA DAN WACANA PENISTAAN AGAMA:  
Analisis Framing Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh  
Ahok di Website FPI**

Nama : Siti Mariyam, S.Kom.I.  
NIM : 1520010066  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji : Dr. Roma Ulinuha, S.S., M.Hum. (  )

Pembimbing/Penguji : Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si. (  )

Penguji : Sunarwoto, S.Ag., M.A., Ph.D. (  )

diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Desember 2017

Waktu : 13.00 WIB

Hasil/Nilai : 97/A

Predikat Kelulusan : Cumlaude / Sangat Memuaskan / Memuaskan

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **MEDIA DAN WACANA PENISTAAN AGAMA:**

**Analisis Framing Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok di Website FPI**


Yang ditulis oleh:

Nama : Siti Mariyam, S.Kom.I.  
NIM : 1520010066  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies  
Konsentrasi : Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Master of Art (M.A).

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 04 Desember 2017  
Pembimbing



**Dr. Mochamad Sodik, M.Si.**

## MOTTO

*Semua kesulitan sesungguhnya merupakan kesempatan bagi jiwa kita untuk tumbuh. \_John Gray*

*Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah. \_Lessing*

## **PERSEMBAHAN**

Untuk Anak Fela Sophia, Suami Abd. Salam, S.Fil.I., Bapak Mohlis, Ibu Satimah, Kakak Taufik Rahman dan Adik Masduri, sumber inspirasi dan motivator dalam hidupku.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, rasa syukur yang dalam penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, atas segala berkah, karunia dan rahmat-Nya, sehingga menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis memperoleh banyak pembelajaran yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyelesaian tesis ini, tidak hanya dalam hal akademis saja, namun juga pembelajaran hidup yang melatih kesabaran penulis. Hal itu tak lepas dari banyak pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

- Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ibu Dr. Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku ketua prodi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., selaku dosen pembimbing atau penguji tesis, terima kasih atas ilmu, bimbingan dan masukan positif yang selalu diberikan kepada penulis demi selesainya tesis ini.
- Sunarwoto, S.Ag., M.A., Ph.D., selaku pengampu mata kuliah seminar proposal sekaligus penguji tesis, terima kasih atas bimbingan dan masukan yang selalu diberikan, baik saat penyusunan proposal maupun di forum sidang tesis ini.
- Dr. Roma Ulinnuha, S.S., M.Hum., selaku ketua sidang atau penguji tesis ini, terima kasih atas kebijakan, saran dan masukannya.

- Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada segenap dosen Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam yang telah memberikan bekal keilmuannya.
- Suamiku, terima kasih atas pengertian, semangat dan juga doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
- Buah hatiku, anak Fela Sophia terima kasih sudah menemani masa studi mama, mulai sejak dalam kandungan hingga saat ini.
- Ayah, Ibu, Kakak dan Adikku yang tidak pernah jemu mendoakan dan menyayangi penulis.
- Sahabat Sugiyanto, terima kasih sudah membantu penyelesaian tesis ini.
- Teman-teman Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam angkatan pertama, terima kasih atas masukan-masukan positif yang disumbangkan dalam penulisan tesis ini.
- Kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih dan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapat balasan dari-Nya. Akhirnya dengan penuh harapan dan doa semoga tesis ini menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bermanfaat bagi penulis dan seluruh pembaca. *Amien.*

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Penulis,

**Siti Mariyam, S.Kom.I.**

## ABSTRAK

Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok memunculkan reaksi umat Islam dari berbagai kalangan. Respons paling intens disinyalir berasal dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut ditandai dengan intensitasnya mengawal perkembangan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, menginisiasi lahirnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), aktif terlibat dalam aksi lapangan, bahkan menjadi komando lahirnya Aksi Bela al-Qur'an yang berjilid-jilid. Selain banyak terlibat dalam aksi lapangan, FPI juga banyak memperlihatkan responnya melalui pemberitaan kasus Ahok di websitenya.

Penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan berikut: bagaimana website FPI membingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaannya?, dan wacana apa yang hendak dibangun dalam bingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI?. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif pada level teks media dengan pendekatan konstruksionis. Data penelitian dianalisis dengan merujuk pada teori framing media model Robert N. Entman yang menekankan pada dua dimensi besar: seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa website FPI menggunakan perspektif hukum sebagai bingkai yang utama dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Namun, berita sengaja dipilah-pilah untuk menciptakan efek tertentu dalam pemberitaan. Klaim website FPI terhadap Ahok yang digambarkan anti UUD 1945 dan Pancasila, sebaliknya menciptakan efek klaim wacana bagi kelompok FPI yang seolah berbicara di atas pembelaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 sebagai kelompok yang pro Pancasila dan UUD 1945. Menonjolkan isu penyimpangan Ahok dan ketidaktegasan pemerintah, website FPI mencoba membenturkan dua kutub antara masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut akan mempermudah propaganda yang hendak ditargetkan website FPI, yaitu menarik perhatian masyarakat, lebih-lebih terealisasinya aksi yang berjilid-jilid. Menekankan nilai moral intoleran dan memanfaatkan agama untuk kepentingan politik terhadap Ahok, sebaliknya website FPI menghadirkan klaim bagi kelompoknya secara eksplisit dalam teks berita sebagai kelompok toleran dan tidak memiliki kepentingan politik. Mengidentifikasi penyelesaian masalah dengan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk *afdalul jihad*, website FPI mencoba melakukan propaganda dengan ketegasan atas nama agama untuk melegalkan (legalisasi) tindakan main hakim sendiri. Pada titik ini tampak ambivalen. Di satu sisi website FPI seolah berbicara di atas pembelaan terhadap hukum, berbicara soal penegakan hukum terhadap pelanggar hukum, namun pada praktiknya website FPI menekankan solusi yang tidak taat hukum. Dengan demikian, perspektif hukum yang digunakan sebagai bingkai utama dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok.

**Kata Kunci:** Penistaan agama, kepentingan media, framing media.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN DIREKTUR</b> .....	iv
<b>DEWAN PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	5
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Kajian Pustaka</b> .....	6
<b>F. Kerangka Konseptual</b> .....	11
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Objek Penelitian.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data.....	20
4. Teknik Analisis Data.....	20
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	21
<b>BAB II MEMAHAMI WACANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA</b>	
<b>A. Penistaan Agama</b> .....	24
<b>B. Regulasi Penistaan Agama di Indonesia</b> .....	28

1. Peraturan Perundang-undangan.....	28
2. <i>Judicial Review</i> Undang-undang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.....	35
<b>C. Ahok dan Polemik Penistaan Agama.....</b>	<b>38</b>
1. Kronologi Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok.....	38
2. Fatwa MUI dan Lahirnya GNPF-MUI.....	45
<b>BAB III FPI DAN WACANA PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK</b>	
<b>A. Sekilas Tentang FPI.....</b>	<b>49</b>
<b>B. Konsep dan Aksi <i>Nahi Mungkar</i> FPI.....</b>	<b>51</b>
<b>C. Sejarah Perseteruan FPI-Ahok .....</b>	<b>54</b>
<b>D. Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok di Website FPI.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK DALAM BINGKAI WEBSITE FPI</b>	
<b>A. Penistaan Agama oleh Ahok; sebuah Persoalan Hukum.....</b>	<b>68</b>
1. Melanggar Pasal yang Ditetapkan dalam Undang-undang.....	70
2. Menghina Pancasila.....	73
3. Rasionalitas dan Efek Framing.....	75
a. Monopoli Tafsir.....	75
b. FPI Pro Pancasila dan UUD 1945.....	76
<b>A. Pemicu Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok.....</b>	<b>77</b>
1. Ahok; Pelanggar Hukum.....	77
2. Pemerintah; <i>Abuse of Power</i> .....	78
3. Rasionalitas dan Efek Framing.....	83
a. <i>Slant Identification</i> .....	83
b. Membenturkan Wacana Masyarakat <i>Vis a Vis</i> Pemerintah; Propaganda Mobilisasi Aksi.....	86
<b>B. Nilai Moral yang Ditonjolkan.....</b>	<b>87</b>
1. Ahok Intoleran dan Memanfaatkan Agama untuk Polititik... ..	87
2. Pemerintah Pembela dan Pelindung Ahok.....	90

3. Rasionalitas dan Efek Framing.....	93
a. Monopoli Tafsir.....	93
b. FPI Toleran dan Tidak Memiliki Kepentingan Politik....	95
<b>C. Solusi yang Ditekankan.....</b>	<b>98</b>
1. Permintaan Maaf dan Penegakan Hukum Positif.....	98
2. Rasionalitas dan Efek Framing.....	105
a. Ambivalen (Membela Hukum dengan Cara Tidak Taat Hukum).....	105
b. Legalisasi Tindakan Main Hakim Sendiri.....	108
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>111</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>113</b>
1. Akademik.....	113
2. Praktis.....	114
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>115</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>---</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>---</b>

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.</b>	Kerangka Konseptual.....	18
<b>Tabel 2.</b>	Daftar Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok di Website FPI Periode 06 Oktober-13 Desember 2016.....	61
<b>Tabel 3.</b>	Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok dalam Bingkai Website FPI.....	110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara kodrati manusia adalah makhluk yang homo religius.<sup>1</sup> Sejak zaman kuno manusia memang selalu menghasrati sesuatu yang transenden. Hal inilah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya agama-agama manusia. Bagi pemeluknya agama menjadi urgen untuk menuntun umat manusia dalam menjalani kehidupan, baik individu maupun secara kelompok. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika agama itu sendiri dipahami sebagai sesuatu yang sakral (suci), sensitif dan eksklusif, sehingga orang yang mencoba mengotak-atik, apalagi melecehkan dipandang perbuatan “penistaan agama”.

Pro-kontra penistaan agama seringkali menjadi isu yang santer diperdebatkan. Hal ini maklum, karena dalam isu internasional pun, sedikitnya akan dijumpai dua pandangan: *Pertama*, penistaan terhadap agama dianggap sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Menodai agama hanyalah menodai sesuatu benda di luar manusia, oleh karenanya tak perlu berpengaruh terhadap keamanan dan ketertiban manusia (masyarakat). Dengan pemahaman yang demikian, maka berimplikasi pada yang seharusnya dilarang bukanlah penistaan agama, melainkan penistaan terhadap manusia. *Kedua*, pendapat

---

<sup>1</sup> Karen Amstrong, *Sejarah Tuhah: Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia*, terj. (Bandung: Mizan, 2012), 20.



bahwa agama adalah bagian dari manusia sebagai pemeluk agama, sehingga menistakan agama sama halnya dengan menistakan manusia.<sup>2</sup>

Di Indonesia, persoalan penistaan agama hampir selalu menjadi isu nasional yang menyita banyak perhatian. Kontroversi cerpen “Langit Makin Mendung” misalnya dianggap menistakan agama Islam, menyusul kasus Lia Eden yang memodifikasi cara salat dan mengaku sebagai Imam Mahdi, Gafatar dengan ajarannya al-Qaidah al-Islamiah, Tajul Muluk (Syi’ah) di Sampang dengan pernyataan ketidakorisinilan al-Quran yang beredar, hingga kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menyinggung al-Qur'an surat al-Maidah ayat 51.

Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang baru-baru ini terjadi tak hanya menjadi isu nasional, tetapi juga menjadi isu global yang cukup menyita perhatian dunia. Hal ini ditandai dengan munculnya reaksi dan respons dari luar, seperti Amnesty International,<sup>3</sup> Ikatan Ulama Muslim Internasional, petinggi Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) Pakistan dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Bahkan, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok juga menyita perhatian media internasional, Seperti BBC (media Inggris), ABC News (media Australia), The Guardian (media Inggris), The

---

<sup>2</sup> M. Atho Mudzhar, *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, disampaikan pada kajian tentang putusan Mahkamah Konstitusi No. 140 tanggal 19 April 2010 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965, diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 14-15, dalam <https://id.scribd.com/doc/67457645/591-Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama>, diakses tanggal 5 Oktober 2016.

<sup>3</sup> “Ini Reaksi Amnesty International Terhadap Kasus dan Penetapan Ahok sebagai Tersangka”, dalam <http://beritaonline24.com/nasional/ini-reaksi-amnesty-international-terhadap-kasus-dan-penetapan-Ahok-sebagai-tersangka>, diakses tanggal 20 November 2016.

<sup>4</sup> “Kasus Ahok jadi Perhatian Petinggi Persatuan Ulama Pakistan”, dalam <http://www.suaranews.com/2016/10/kasus-Ahok-jadi-perhatian-petinggi.html>, diakses tanggal 20 November 2016.

Washington Post (surat kabar terkemuka di Amerika), Qatar (Jaringan televisi Aljazeera) yang juga terlibat memberitakan kasus tersebut.

Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok juga memunculkan reaksi umat Islam dari berbagai kalangan, baik individu atau kelompok. Lebih-lebih setelah lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya disebut Fatwa MUI)<sup>5</sup> bahwa: melalui pidatonya pada 27 September 2016 di Kepulauan Seribu, dengan mengutip surat al-Maidah ayat 51, Ahok telah menistakan agama Islam.

Fatwa tersebut kemudian seolah menjadi sandaran perdebatan yang menimbulkan ketegangan ideologis di berbagai kalangan. Ketegangan ideologis tersebut, pada titik terdalam sebetulnya berdasar pada perbedaan konstruksi pemaknaan atas *discourse* penistaan agama. Hal ini ditandai dengan argumentasi formal yang disandarkan pada sumber-sumber ataupun rujukan yang berbeda-beda pula (sumber dan rujukan yang mendukung argumentasi masing-masing).

Dari beragam reaksi di atas, respons paling intens disinyalir berasal dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). Hal tersebut ditandai dengan intensitasnya kelompok FPI yang terus mengawal perkembangan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, menginisiasi lahirnya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI – GNPf MUI, gerakan yang klaim perjuangannya mengawal fatwa MUI untuk memproses hukum kasus dugaan penistaan

---

<sup>5</sup> Setelah melakukan sidang dan musyawarah antar ulama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan responnya terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, melalui sikap atau pendapat keagamaan. Namun demikian, masyarakat tetap lebih mengenalnya sebagai fatwa MUI.

agama oleh Ahok, aktif terlibat dalam aksi lapangan, bahkan menjadi komando lahirnya Aksi Bela al-Qur'an yang berjilid-jilid. Tiga aksi besar terjadi pada 10 Oktober 2016 (jilid I), pada 14 November 2016 yang dikenal dengan Aksi 1411 (jilid II), kemudian pada 2 Desember 2016 yang dikenal dengan Aksi 212 (jilid III).

Intensitas keterlibatan FPI di lapangan menjadi alasan dasar pentingnya kajian kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di media FPI, khususnya di website resminya<sup>6</sup> yang sering digunakan kelompok FPI dalam mempublish berita-berita teraktual (tanpa terkecuali kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok). Jika di lapangan FPI memperlihatkan peran dan posisinya yang demikian, bagaimana di medianya?, mengingat dalam pandangan konstruksionis media tidak sekadar berfungsi sebagai saluran yang bebas nilai, ia juga subjek yang mampu mengkonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya.<sup>7</sup>

Berpijak pada alasan di atas, bingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaan website FPI nampaknya memiliki keunikan tersendiri untuk diteliti. Cara website FPI membingkai berita juga akan memperlihatkan bagaimana ia memposisikan diri ataupun memainkan peranannya dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

---

<sup>6</sup> Karena selain banyak terlibat dalam aksi lapangan, FPI juga banyak memperlihatkan responnya melalui websitenya. Pencarian indeks berita periode 6 Oktober 2017 hingga 13 Desember 2017 (periode waktu publikasi yang dipilih sebagai objek penelitian) dengan kata kunci “penistaan agama Ahok” ditemukan 57 berita (berita inilah yang berikutnya digunakan sebagai data utama penelitian).

<sup>7</sup> Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), 26.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana website FPI membingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaannya?
2. Wacana apa yang dibangun dalam bingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar memberikan gambaran konkret serta arah yang jelas dalam pelaksanaan penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami bingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaan website FPI.
2. Memahami wacana yang dibangun dalam bingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, kegunaan penelitian ini dimaksudkan antara lain:

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi ilmiah bagi masyarakat dalam kajian komunikasi, khususnya terkait wacana penistaan agama dalam siklus media.
2. Media memiliki otoritas dalam membingkai (frame) realitas, sehingga apa yang disampaikan media adalah realitas subjektif yang tercipta lewat

proses konstruksi.<sup>8</sup> Dengan demikian, penelitian ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis masyarakat terhadap konten media.

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran pemberitaan media online yang berbasis komunitas gerakan seperti kelompok FPI.

## E. Kajian Pustaka

Seiring maraknya kasus penghinaan, pelecehan, penodaan dan penistaan terhadap agama, telah membangkitkan minat para peneliti untuk mengkaji persoalan penistaan agama. Peran kejaksaan dalam mengawasi aliran kepercayaan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan penodaan agama (penistaan agama) ditinjau dari perspektif penegakan hukum pidana dilakukan oleh Agung Dhedy Dwi Handes. Salah satu kesimpulannya mengungkapkan bahwa dalam mengawasi aliran kepercayaan dan penodaan terhadap agama kejaksaan mengalami beberapa kendala, seperti faktor hukum, faktor penegakan hukum, sarana, fasilitas, masyarakat dan kebudayaan. Namun demikian, UU No.1/PNPS/1965 tetap dibutuhkan sebagai pengendali ketertiban umum dalam rangka kerukunan umat beragama.<sup>9</sup>

Organisasi Konferensi Islam (OKI) juga merupakan salah satu organisasi internasional yang turut terlibat dalam mengkampanyekan pencegahan penodaan dan penistaan terhadap agama, Hartanto memiliki ketertarikan untuk mengkaji upaya yang dilakukan Organisasi Konferensi

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>9</sup> Agung Dhedy Dwi Handes, *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan/Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.

Islam (OKI) dalam mendorong pengesahan resolusi anti penistaan agama di dewan HAM PBB yang meliputi dialog antar peradaban, antar aliansi peradaban, dan dialog antar agama serta keyakinan. Upaya diplomasi berhasil dikarenakan adanya momentum yang tepat, tempat diplomasi yang tepat serta dukungan China, Kuba dan Russia. Ketiga negara tersebut seringkali mendukung resolusi-resolusi yang diinisiasi oleh negara-negara non Barat. Maka, resolusi anti penistaan agama dalam hal ini juga merupakan salah satu strategi perlawanan terhadap Barat.<sup>10</sup>

Penelitian Maurisa Zinira dimaksudkan untuk melihat relasi negara dan lembaga agama serta alternatif akomodasi kelompok minoritas seperti dalam kasus penodaan agama Syi'ah (Tajul Muluk) di Sampang. Dalam penanganan kasus tersebut, fatwa MUI Sampang digunakan sebagai alat bukti, baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa negara menerima fatwa MUI Sampang sebagai otoritatif, sehingga fatwa MUI tersebut diperlukan dalam pembuatan kebijakan terkait masalah kebebasan beragama. Pola tersebut dapat menghambat tumbuhnya demokrasi, karena pemerintah tidak independen dalam pembuatan kebijakan terkait masalah keagamaan.<sup>11</sup>

Perilaku penistaan agama dikaji oleh Kamsi dengan sudut pandang serupa yaitu dimensi politik hukum. Penelitian Kamsi mencoba mencari relasi

---

<sup>10</sup>Hartanto, *Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB*, Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2009.

<sup>11</sup> Maurisa Zinira, *Politik Akomodasi Negara terhadap Agama: Studi Kasus Penggunaan Fatwa MUI Sampang atas Syi'ah dalam Kasus Penodaan Agama*, Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2013.

antara dimensi pemahaman yang melekat dalam sistem keyakinan (*belief system*) dengan realitas kebutuhan perkembangan dan kepentingan politik kerajaan Islam di Jawa, khususnya Kesultanan Demak dan Kraton Kasunanan Surakarta. Perilaku penistaan agama pada kerajaan Islam di Jawa berkait kalandan dengan struktur politik lokal. Struktur politik lokal amat determinan dalam menentukan perilaku hukum seseorang atau kelompok. Maka, untuk memberikan sanksi hukum, perlu dilihat berperilaku penistaan agama sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, belum sampai pada wacana penistaan agama yang terjadi dalam siklus media. Namun demikian penelitian tersebut memberikan sumbangan berharga bagi peneliti untuk mengetahui potret penistaan agama dari sudut pandang yuridis (legal-formal).

Sejauh pengamatan peneliti ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan objek dengan penelitian ini, yaitu kajian tentang penistaan agama dalam ranah media, lebih khusus lagi terkait kasus Ahok. Aunur Rofiqoh melakukan kajian pada cara media massa *Surya* dan *Jawa Pos* membingkai berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, dengan memanfaatkan teori konstruksi sosial media massa teori framing model Pan and Konsicki sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dari kedua media tersebut ketika memberitakan kasus Ahok. Dilihat dari caranya membingkai berita, mulai dari cara menyuguhkan berita, pemilihan fakta, hingga gambar yang ditampilkan dalam berita merujuk pada

---

<sup>12</sup> Kamsi, "Perilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal pada Kerajaan Islam di Jawa: Sebuah Telaah Politik Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, IVIX, I, (Desember 2014).

sikap keberpihakan *Surya* terhadap Ahok (media pro Ahok). Berbeda dengan *Jawa Pos* dalam frame pemberitaannya dapat dikatakan sebagai media kontra terhadap Ahok. Semua yang dimuat dalam media *Jawa Pos* tidak lepas dari sikap kontroversialnya seorang Ahok.<sup>13</sup>

Kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok merupakan kasus yang melahirkan aksi dengan jumlah massa terbesar dalam sejarah Indonesia pasca aksi tuntutan reformasi 1998.<sup>14</sup> Aksi besar terjadi pada 4 November dan 2 Desember 2016. Aksi 4 November menurut *Mapping* Google diikuti oleh sekitar 3.2 juta umat Islam sedangkan aksi 2 Desember diikuti sekitar 7.5 juta umat Islam. Silvina Mayasari secara spesifik mengkaji kemasan Aksi 4 November 2016 dan 2 Desember 2016 kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang direpresentasikan dua surat kabar nasional, yaitu Kompas dan Republika. Ada tiga 3 isu yang diurai dalam kajian ini. *Pertama*, isu tuntutan penegakan hukum: Kompas tidak menyebutkan secara tegas apakah aksi tersebut adalah penuntutan hukum atau aksi SARA, sementara Republika menyebutkan secara tegas bahwa aksi tersebut adalah aksi penuntutan hukum terhadap Ahok bukan aksi SARA. *Kedua*, isu pengawalan pemerintah pada aksi tersebut: baik Kompas maupun Republika menyatakan secara tegas bahwa pemerintah mengawal aksi ini dengan baik. *Ketiga*, isu pengaruh aksi terhadap perekonomian Indonesia: Kompas hanya menyampaikan harapannya bahwa aksi damai akan berjalan kondusif, sehingga tidak mempengaruhi dunia

---

<sup>13</sup> Aunur Rofiqoh, *Analisis Framing Berita Basuki Tjahaja Purnama di Media Massa Surya dan Jawa Pos*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel, 2017.

<sup>14</sup> “Kapolri Sebut Demo 212 Berbau Makar” dalam <http://obsessionnews.com/kapolri-sebut-demo-212-berbau-makar-eks-stafsus-sby-protes/>, diakses tanggal 5 Januari 2016.



usaha. Sedangkan Republika dengan jelas menyatakan bahwa Aksi Damai tidak akan mempengaruhi pasar keuangan karena sudah diprediksi berjalan lancar.<sup>15</sup>

I Gusti Ayu Rai1 dan Adi Bayu Mahadian memiliki ketertarikan untuk mengkaji representasi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok melalui kartun yang dimuat surat kabar Suara Merdeka dan Rakyat Merdeka, karena bagi I Gusti Ayu Rai1 dan Adi Bayu Mahadian kartun tak hanya sebatas gambar dengan penampilan yang lucu, namun lebih dari itu kartun juga bisa digunakan sebagai sarana kritik sosial (sindiran) dan media apresiasi pesan yang mengandung unsur politik. Dengan menelaah makna denotasi, konotasi dan mitos menurut Roland Barthes melalui simbol ekspresi, gestur, properti, tipografi dan warna Ahok digambarkan sebagai sosok dari kaum minoritas yang tidak memiliki otoritas dan kekuatan dalam kaum mayoritas yang khususnya dalam elit politik Indonesia. Ahok merasa terancam karena dakwaan penistaan agama terhadap dirinya, dan kasus penistaan agama ini dipolitisasi oleh beberapa politikus yang kontra dengan Ahok.<sup>16</sup>

Dari beberapa studi literatur yang telah peneliti lakukan atas hasil penelitian terdahulu, tidak ditemukan kesamaan yang identik dengan objek penelitian ini. Walaupun memiliki kesamaan objek terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, namun penelitian tersebut lebih berpijak pada

---

<sup>15</sup> Silvina Mayasari, "Konstruksi Media terhadap Berita Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing pada Surat Kabar Kompas dan Republik" *Jurnal Komunikasi*, VIII, II, (September 2017).

<sup>16</sup> I Gusti Ayu Rai1 dan Adi Bayu Mahadian, "Representasi Ahok dalam Kasus Penistaan Agama pada Surat Kabar: Analisis Semotika Roland Barthes pada Kartun Ahok dalam Surat Kabar Suara Merdeka, Rakyat Merdeka Periode Oktober-Desember 2016", *e-Proceeding of Management*, IV, II, (Agustus 2017).

persoalan teknis penyajian berita yang digunakan masing-masing media dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok.

Penelitian Aunur Rofiqoh, Silvina Mayasari, I Gusti Ayu Rai1 dan Adi Bayu Mahadian bermanfaat untuk menjelaskan perspektif atau cara pandang yang digunakan masing-masing media dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa realitas yang sama dapat dikemas secara berbeda oleh media yang berbeda, sehingga menghasilkan berita yang berbeda pula. Namun demikian, penelitian tersebut belum menyentuh implikasi (praktik wacana) tertentu yang hendak dibangun dari pemilihan teknis atau cara pandang yang digunakan dalam pemberitaan.

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bingkai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam pemberitaan website FPI, serta menyingkap implikasi wacana tertentu yang hendak dikomunikasikan (diciptakan) terhadap khalayak dalam bingkai berita tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi celah kekosongan secara teoretis dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya.

#### **F. Kerangka Konseptual**

Media memiliki andil besar dalam mendefinisikan realitas, baik itu peristiwa maupun aktor-aktor sosial yang akan dihadirkan pada khalayak. Bagaimana realitas seharusnya dipahami dan dijelaskan dengan cara tertentu

kepada khalayak.<sup>17</sup> Maka upaya memahami konten media secara komprehensif pada akhirnya penting untuk dilakukan.

Konsep framing menawarkan perspektif yang unik dalam melihat realitas media, yaitu menempatkan realitas media tidak hanya sebagai bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana realitas dipahami dan ditampilkan. Ada aspek yang ditampilkan, ada yang dihilangkan. Ada aspek yang dianggap penting, ada yang dianggap tidak penting. Semua kenyataan ini menandakan realitas yang sama dapat dilihat dan diperlakukan secara berbeda oleh media.<sup>18</sup>

Konsep framing merupakan salah satu analisis teks yang berpijak di atas pendekatan konstruksionis,<sup>19</sup> dimana media dilihat bukan hanya sebagai perantara (saluran) dalam menyampaikan realitas (positivis), tetapi juga sekaligus berperan sebagai bagian (agen) yang mengkonstruksi realitas.<sup>20</sup> Sebagai sebuah konstruksi, media tidak bisa lepas dari pandangan, bias dan pemihakannya.<sup>21</sup> Begitupun dalam penelitian ini, kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok dalam website FPI juga dipandang sebagai realitas yang telah melewati proses konstruksi.

---

<sup>17</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, 144.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 2-3.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 43.

<sup>20</sup> Pusat perhatian dalam penelitian konstruksionis bukan pada pesan yang disampaikan, melainkan makna dari pesan tersebut. Ada titik perbedaan antara pesan dan makna, sebagaimana ulasan Burton bahwa pesan adalah apa yang disampaikan, ditulis dan digambarkan, sedangkan makna lebih kompleks dari pada pesan, karena makna tidak hanya cukup dari apa yang terlihat atau tertulis, tetapi juga menyangkut apa yang tidak dikatakan yang justru menjadi maksud utama dari komunikator. Lihat Graeme Burton, *More Than Meets the Eye: an Introduction to Media Studies*, (London: Edward Arnold, 1990), 17.

<sup>21</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, 25-26.

Pada dasarnya framing merupakan konsep yang digunakan untuk melihat cara media menceritakan (*story telling*) suatu realitas. Cara bercerita tersebut menjadi gambaran “cara (media) melihat” realitas yang dijadikan berita.<sup>22</sup> Cara melihat atau perspektif tersebut pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan bagian mana yang dihilangkan, sehingga berpengaruh pada hasil akhir dari konstruksi realitas yang dihadirkan media. Hal tersebut berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, dan citra tertentu yang ditampilkan kepada khalayak.<sup>23</sup>

Framing terjadi ketika aktor dari gerakan sosial menciptakan dan menggelindingkan wacana yang hendak dapat bergema di antara mereka yang menjadi target mobilisasi. Dari itu, tujuan framing tidak lain mencakup strategi-strategi yang digunakan aktor sosial untuk mengkomunikasikan (mewacanakan) pesan tertentu terhadap khalayak demi membentuk pendapat umum (meraih dukungan massa), sehingga framing membutuhkan sebuah strategi khusus dalam memilih isu-isu dan simbol yang akan digunakan.<sup>24</sup>

Pandangan framing Robert N. Entman<sup>25</sup> dalam studi kasus pemberitaan media menjadi sumbangan berharga untuk melihat seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas media dengan berbagai strategi wacana, misal pengulangan, pemberian label tertentu saat menggambarkan orang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 221.

<sup>24</sup> David A. Snow, sebagaimana dikutip dalam Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad : Islam, Militansi, dan Pergulatan Identitas Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 132.


<sup>25</sup> Konsep framing Robert N. Entman pertama kali dipublikasikan dalam *Journal of Political Communication*, Robert N. Entman, "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", *Journal of Communication*, IVIII, IV, 1993.

ataupun peristiwa, generalisasi, dihubungkan dengan aspek yang lain dan yang sejenisnya.<sup>26</sup>

Robert N. Entman melihat framing dalam dua dimensi besar: yaitu seleksi isu dan penonjolan aspek tertentu dari realitas atau isu.<sup>27</sup> Dengan menyeleksi dan menonjolkan isu tertentu (*included issue*), pada praktiknya di sisi yang lain mengabaikan dan mengeluarkan isu yang lain pula (*excluded issue*).<sup>28</sup> Isu yang disajikan secara menonjol dalam pemberitaan memungkinkan lebih mudah diterima oleh khalayak, lebih terasa dan lebih tersimpan dalam ingatan dari pada isu yang disajikan secara biasa.<sup>29</sup>

Untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan media dalam menulis berita, pada praktiknya Entman menawarkan empat elemen penting:

**Gambar 1.**  
Skema Framing Robert N. Entman<sup>30</sup>



<sup>26</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*, 220.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 220.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 221-222.

<sup>29</sup> *Ibid.*, 220.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 223.

Pertama, *define problems* (pendefinisian masalah) merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama dalam skema framing yang ditawarkan Entman. Elemen tersebut menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh media. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda dan akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.

Kedua, *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), elemen framing yang digunakan untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa (menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah), bisa berarti apa (*what*), dan juga bisa berarti siapa (*who*). Oleh karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah dari suatu peristiwa secara tidak langsung akan berbeda pula.

Ketiga, *make moral judgment* (membuat pilihan moral), elemen framing yang digunakan untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dihadirkan media. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan, dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Elemen framing yang terakhir adalah *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian). Elemen ini digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki media. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, 223-227.

Proses pemilihan fakta dalam pemberitaan media bukan semata persoalan jurnalistik, tetapi lebih dari itu merupakan sebuah politik pemberitaan yang akan menimbulkan akibat (efek) yang jauh.<sup>32</sup> *Pertama*, Salah satu efek framing yang paling mendasar adalah realitas sosial yang kompleks, penuh dimensi dan tidak beraturan disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan, dan memenuhi logika tertentu. Artinya, framing menyediakan alat bagaimana peristiwa dibentuk dan dikemas dalam kategori yang mudah dikenal khalayak. Karena media melihat peristiwa dari kaca mata tertentu maka realitas setelah dilihat oleh khalayak adalah realitas yang sudah dibentuk oleh bingkai media.<sup>33</sup>

*Kedua*, framing juga memiliki efek mobilisasi massa. Hal tersebut banyak dipakai dalam literatur gerakan sosial. Dalam suatu gerakan sosial, ada strategi bagaimana supaya khalayak mempunyai pandangan yang sama atas suatu isu. Hal itu seringkali ditandai dengan upaya menciptakan masalah bersama, musuh bersama, dan pahlawan bersama. Hanya cara tersebut, khalayak dapat dengan mudah digerakkan dan dimobilisasi. Semua itu membutuhkan frame bagaimana isu dikemas, bagaimana peristiwa dipahami, dan bagaimana pula kejadian dimaknai dan didefinisikan. Artinya, dalam hal ini framing dipandang memiliki kekuatan untuk menciptakan mobilisasi massa.<sup>34</sup>

*Ketiga*, framing menggiring khalayak pada ingatan tertentu. Khalayak mengetahui peristiwa sosial tertentu dari pemberitaan media,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 235.

<sup>33</sup> Elizabeth C. Hanson, sebagaimana dikutip dalam *Ibid.*, 166.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 169.

sehingga bagaimana khalayak mendefinisikan realitas sebagian besar berasal dari apa yang diberitakan oleh media. Media merupakan tempat dimana khalayak memperoleh informasi mengenai realitas yang terjadi di sekitar mereka, Karena itu, bagaimana media membingkai realitas berpengaruh pada penafsiran akan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, frame yang disajikan oleh media ketika memaknai realitas mempengaruhi bagaimana khalayak menafsirkan realitas.<sup>35</sup>

Konsep framing yang merujuk pada pendapat Entman membantu penelitian ini untuk melihat cara pandang yang digunakan website FPI dalam memberitakan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Dari itu, dapat dilihat ke mana arah dari pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI. Karena framing selalu membawa konsekuensi (efek) penciptaan wacana tertentu yang digulirkan pada khalayak,<sup>36</sup> maka konsep ini sekaligus juga membantu penelitian ini untuk memetakan wacana yang hendak dibangun dalam bingkai berita.

Pada praktiknya penelitian ini dilakukan dengan cara mencermati strategi pemingkai (seleksi isu, serta penonjolan dan penghilangan aspek tertentu) berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI. Hal

---

<sup>35</sup> Efek framing sebagaimana dipaparkan di atas, bukan berarti memposisikan khalayak sebagai mahluk yang pasif, akan tetapi sebaliknya, dipandang sebagai entitas yang aktif menafsirkan realitas. Pemahaman mereka atas realitas terbentuk dari apa yang disajikan oleh media dengan pemahaman dan predisposisi mereka atas suatu realitas. Hubungan transaksi antara teks dan personal ini melahirkan pemahaman tertentu atas suatu realitas, sehingga khalayak dipandang aktif dalam menafsirkan realitas. *Ibid.*, 177-178.

<sup>36</sup> Sebagaimana ungkap David A. Snow bahwa framing terjadi ketika aktor dari gerakan sosial menciptakan dan menggelindingkan wacana yang hendak dapat bergema di antara mereka yang menjadi target mobilisasi. Artinya, framing selalu membawa konsekuensi penciptaan wacana tertentu yang digulirkan pada khalayak demi membentuk pendapat umum (meraih dukungan massa). Dalam Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad : Islam, Militansi, dan Pergulatan Identitas Pasca Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008), 132.



ini dilihat melalui pemberian definisi (*define problems*), penjelasan (*diagnose causes*), evaluasi (*make moral judgment*), dan rekomendasi (*treatment recommendation*) pada level teks berita di website FPI.

**Tabel 1.**  
Kerangka Konseptual

Pendekatan	➤ Konstruksionis
Teori	➤ Framing Media ✓ Teks Media ✓ Efek Framing
Model	➤ Robert N. Entman ✓ <i>Define Problems</i> ✓ <i>Diagnose Causes</i> ✓ <i>Make Moral Judgment</i> ✓ <i>Treatment Recommendation</i>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif interpretatif. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan, menafsirkan dan juga memahami (*interpretative understanding*) representasi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI dengan alamat URL <https://fpi.or.id>. Namun demikian penelitian ini tidak hendak untuk mengkaji kasus dugaan penistaan agama yang terjadi pada Ahok, apakah Ahok menistakan agama Islam atau tidak, tetapi penelitian ini lebih pada ranah kajian representasi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dihadirkan oleh FPI di websitenya, dengan mendalami pembentukan wacana melalui teks dari narasi berita. Bagaimana FPI mendefinisikan kasus

dugaan penistaan agama oleh Ahok, logika-logika yang digunakan, nilai moral yang digunakan untuk mendefinisikan masalah, serta solusi yang ditawarkan.

Peneliti menggunakan istilah “dugaan” dalam menyebut kasus penistaan agama yang terjadi pada Ahok. Istilah yang dipilih oleh peneliti untuk membebaskan peneliti dari stigma pendakwaan atau pun penyangkalan terhadap kasus yang terjadi pada Ahok, walaupun secara hukum Ahok telah ditetapkan sebagai terdakwa pelaku atau penista agama.

## 2. Objek Penelitian

Untuk mengetahui representasi kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI, peneliti akan memulai kajian pada narasi (teks berita) terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang dipublikasikan di website FPI periode 06 Oktober 2016 hingga 13 Desember 2016 (masa selama Ahok dilaporkan atas tuduhan penistaan agama hingga resmi ditetapkan jadi terdakwa pada sidang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara 13 Desember 2016)

Adapun periode waktu publikasi dipilih sebagai objek penelitian, didasarkan pada pertimbangan bahwa kasus tersebut mencapai puncaknya pada rentang waktu tersebut, hal tersebut ditandai dengan keluarnya sikap dan pendapat (fatwa) MUI terkait dugaan penistaan agama oleh Ahok (11 Oktober 2016), Aksi Bela Islam jilid I (14 Oktober 2016), Aksi Bela Islam jilid II (4 November 2016), kemudian Aksi Bela Islam jilid III (2 Desember 2016).

Pemilihan rentang waktu tersebut diharapkan mampu menjadi sampel penelitian untuk melihat bagaimana kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok diproduksi melalui teks yang dihadirkan oleh FPI melalui websitenya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian. Data utama (primer) dari penelitian ini diperoleh dari narasi (teks berita) terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI periode 06 Oktober 2016 hingga 13 Desember 2016. Pada periode tersebut pencarian indeks berita dengan kata kunci “penistaan agama Ahok” di website FPI ditemukan 57 berita, berita inilah yang digunakan sebagai data utama penelitian.

Data lain (sekunder) juga digunakan untuk menunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai literatur. Studi literatur yang pertama dilakukan adalah pembacaan atas karya-karya akademik dari para peneliti terkait persoalan penistaan agama, sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab telaah pustaka. Data lain yang digunakan dalam penelitian ini juga seperti buku, makalah, jurnal, situs internet, dan studi literatur lain yang mendukung analisis penelitian.

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul data-data yang diperoleh dari hasil observasi atau pengamatan narasi (teks berita) di website FPI terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, peneliti kemudian akan menganalisis data

dengan mengikuti model interaktif, tiga alur kegiatan yang berlangsung bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>37</sup>

Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana realitas diproduksi melalui teks yang dihadirkan oleh media, dan bagaimana representasi media selalu berkait kelindan dengan kepentingan media. Maka, data yang tersedia dianalisis dengan pendekatan konstruksionis, dan teori framing media yang merujuk pada konsep framing media model Robert N. Entman.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam memaparkan pembahasan, tesis ini disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan dengan tujuan untuk melihat dan mempermudah pemahaman terhadap poin-poin penting tentang topik yang sedang dikaji. Secara keseluruhan penelitian ini terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penistaan agama dalam kajian terdahulu, dan kerangka teori. Secara lebih khusus kerangka teori menjelaskan tentang pendekatan konstruksionis, serta konsep framing media yang merujuk pada pendapat Robert N Entman. Dijelaskan pula metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

---

<sup>37</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), 16.

BAB II MEMAHAMI WACANA PENISTAAN AGAMA DI INDONESIA. Bab ini diawali dengan penjelasan tentang istilah, batasan atau kriteria penistaan agama. Kemudian diuraikan regulasi penistaan agama di Indonesia, mulai dari penetapan peraturan perundang-undangan hingga *judicial review* Undang-undang penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Di bagian akhir bab diuraikan pula polemik kasus dugaan penistaan Agama oleh Ahok.

BAB III FPI DAN WACANA PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK. Bab ini diawali dengan penjelasan sekilas tentang FPI, dilanjutkan dengan konsep dan aksi *nahi mungkar* FPI, sejarah perseteruan FPI dan Ahok, hingga keterlibatan FPI dalam kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kemudian bab ini diakhiri dengan uraian data berita kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI.

BAB IV KASUS DUGAAN PENISTAAN AGAMA OLEH AHOK DALAM BINGKAI WEBSITE FPI. Bab ini menguraikan hasil atau temuan dari penelitian. Bab ini diawali penjelasan empat perangkat framing yang digunakan website FPI dalam membingkai berita: pendefinisian masalah (*define problems*), pemicu masalah (*diagnose causes*), nilai moral yang ditonjolkan untuk melegitimasi suatu tindakan (*make moral judgment*), serta cara yang ditekankan untuk menanggulangi masalah (*treatment recommendation*). Kemudian uraian dalam bab ini dilanjutkan dengan analisis rasionalitas pemberitaan dan pemetaan wacana yang dibangun dalam bingkai berita.

BAB V PENUTUP yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, yang intinya berupa uraian jawaban dari setiap permasalahan penelitian yang sudah ditentukan di BAB I. Kemudian diakhiri dengan saran-saran baik yang praktis maupun yang bersifat akademik untuk pengembangan keilmuan dan penelitian selanjutnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Website FPI menggunakan perspektif hukum sebagai bingkai yang utama dalam memberitakan kasus penistaan agama Ahok. Isu yang ditonjolkan dalam berita adalah Ahok anti UUD 1945 dan Pancasila (*identification problems*). Aktor penyebab masalah dikenakan terhadap Ahok selaku aktor yang mengucapkan pernyataan tersebut, dan juga pemerintah yang lamban dan tidak tegas menindak Ahok (*diagnose causes*). Untuk melegitimasi argumentasinya, dalam pemberitaan Ahok dihadirkan dengan nilai moral intoleran dan memanfaatkan agama untuk kepentingan politik, sementara pemerintah dihadirkan dengan nilai moral sebagai pelindung dan pembela Ahok (*make moral judgment*). Solusi yang ditekankan untuk menyelesaikan masalah adalah permintaan maaf, penegakan hukum dan ancaman main hakim sendiri (*treatment recommendation*).

Pembingkaiian berita website FPI terhadap kasus dugaan penistaan agama Ahok memperlihatkan adanya politik kepentingan. Berita sengaja dipilah-pilah untuk menciptakan efek tertentu dalam pemberitaan: *Pertama*, klaim website FPI terhadap Ahok yang digambarkan anti UUD 1945 dan Pancasila (*define problems*), sebaliknya menciptakan efek bagi FPI yang seolah berbicara di atas pembelaan terhadap nilai-nilai dalam UUD 1945 dan

Pancasila sebagai kelompok yang pro UUD 1945 dan Pancasila. Pada titik ini website FPI tampak melakukan politik kepentingan dengan selubung hukum.

*Kedua*, dengan hanya menonjolkan isu penyimpangan Ahok dan ketidaktegasan pemerintah dalam *diagnose causes*, dan melupakan pihak terkait yang lain (seperti Buni Yani dan Aktor yang oknum politik yang sering menggunakan sentimen agama dalam kontes politik), website FPI tampak memanfaatkan identifikasi tersebut untuk membenturkan dua kutub antara masyarakat dan pemerintah. Hal tersebut akan mempermudah propaganda yang hendak ditargetkan website FPI, yaitu menarik perhatian masyarakat, lebih-lebih terealisasinya aksi yang berjilid-jilid. Artinya, identifikasi aktor penyebab masalah dalam pemberitaan, merupakan strategi yang dimainkan website FPI untuk memobilisasi lahirnya aksi.

*Ketiga*, bertolak belakang dengan nilai moral yang dilabelkan website FPI terhadap Ahok sebagai pribadi yang intoleran dan memanfaatkan agama untuk kepentingan politik (*make moral judgment*), website FPI menciptakan klaim secara eksplisit dalam teks berita sebagai kelompok toleran dan tidak memiliki kepentingan politik. Dengan demikian argumentasi tersebut hanyalah strategi yang dimainkan website FPI untuk memuat kepentingan kelompok.

*Keempat*, website FPI menekankan penyelesaian masalah dengan tindakan main hakim sendiri sebagai bentuk afdalul jihad (*treatment recommendation*). Pada titik ini website FPI mencoba melakukan propaganda dengan ketegasan atas nama agama. Website FPI tampak memanfaatkan



identifikasi tersebut untuk melegalkan (legalisasi) tindakan main hakim sendiri dalam pemberitaan, meski tampak ambivalen. Di satu sisi website FPI seolah berbicara di atas pembelaan terhadap hukum, berbicara soal penegakan hukum terhadap pelanggar hukum, namun pada praktiknya website FPI menekankan solusi yang tidak taat hukum. Artinya, pembingkai berita website FPI dalam mengidentifikasi cara penyelesaian masalah, merupakan strategi yang dimainkan website FPI untuk legalisasi aksi main hakim sendiri. Dengan demikian, perspektif hukum yang digunakan sebagai bingkai utama dalam pemberitaan kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok di website FPI, hanya dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok.

## **B. Saran**

### **1. Akademik**

Penelitian ini perlu dilengkapi dengan kajian level kognisi sosial. Hal ini sebagai upaya untuk mengetahui kenapa pemberitaan website FPI cenderung demikian, atau kenapa dimaknai dan dipahami demikian. Pertanyaan tersebut dapat dijawab hanya dengan menemukan struktur mental wartawan ketika memahami realitas.

Mengingat teks media selalu terkait dengan ideologi, praktik ideologi atau cerminan dari ideologi tertentu, penting pula penelitian ini dilengkapi dengan kajian ideologi media. Apakah website FPI dalam hal ini menjalankan fungsinya untuk kepentingan publik, atau justru hanya menjalankan nilai-nilai ideologi kelompok.

## 2. Praktis

Website FPI tidak seharusnya melakukan penghakiman berdasar pihaknya sendiri atau berdasar pihak tertentu dalam pemberitaan. Semua pihak dan semua aspek terkait harus diberikan porsi yang berimbang agar sejalan dengan kaidah jurnalistik yang mengharuskan sebuah berita disampaikan secara seimbang.

Masyarakat disarankan cerdas dalam menyimak konten media, tidak mudah mengambil kesimpulan hanya berdasar dari satu sumber berita saja. Artinya harus ada upaya penjajakan objektivitas berita dengan menyimak berita dari berbagai media sebagai pembanding informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zastrouw Ng. *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta:LKiS, 2006.
- Amstrong, Karen. *Sejarah Tuhah: Kisah 4.000 Tahun Pencari Tuhan dalam Agama-Agama Manusia*, terj. Bandung: Mizan, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Undip, 2007.
- Burton, Graeme. *More Than Meets the Eye: an Introduction to Media Studies*, London: Edward Arnold, 1990.
- Efendi D, Syahrul. *Rahasia Sukses Dakwah Habib-FPI Gempur Playboy*, Jakarta: Yudi Pramuko, 2006.
- Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Hall, Stuart. *Representation; Culture Representation and Signifying Practice*, London: SAGE Publications, 2003.
- Handes, Agung Dhedy Dwi. *Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Pencegahan/Penyalahgunaan dan/atau penodaan Agama ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum Pidana*, Tesis Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011.
- Hanna, Siti. "Pencegahan Penodaan Agama: Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965", *Religia*, XII, II, Oktober 2010.
- Hartanto. *Upaya Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Pengesahan Resolusi Anti Penistaan Agama di Dewan HAM PBB*, Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2009.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militansi, dan Pergulatan Identitas Pasca Orde Baru*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2008.
- Hidayatullah, M. Tufik. "Penistaan/Penodaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam di DKI Jakarta", *Harmoni*, XIII, II, Mei-Agustus 2014.
- Jamhari, dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Kamsi. "Perilaku Penistaan Agama dalam Struktur Budaya Politik Lokal pada Kerajaan Islam di Jawa: Sebuah Telaah Politik Hukum", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, IVIX, I, Desember 2014.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, PT Raja Grafindo Persada, 1992.
- Mayasari, Silvina. "Konstruksi Media terhadap Berita Kasus Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing pada Surat Kabar Kompas dan Republik", *Jurnal Komunikasi*, VIII, II, September 2017.
- McQuail, Denis. *Media Performance: Mass Communication and the Public Interest*, London: Sage Publications, 1992.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*, terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI Press, 1992.
- Mudzhar, M. Atho. *Pengaturan Kebebasan Beragama dan Penodaan Agama di Indonesia dan Berbagai Negara*, disampaikan pada kajian putusan Mahkamah Konstitusi No. 140, tanggal 19 April 2010.
- Mulyana, Deddy. *Kajian Wacana: Teori, Metode dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Rail, I Gusti Ayu, dan Adi Bayu Mahadian. "Representasi Ahok dalam Kasus Penistaan Agama pada Surat Kabar: Analisis Semotika Roland Barthes pada Kartun Ahok dalam Surat Kabar Suara Merdeka, Rakyat Merdeka Periode Oktober-Desember 2016", *e-Proceeding of Management*, IV, II, Agustus 2017.
- Rofiqoh, Aunur. *Analisis Framing Berita Basuki Tjahaja Purnama di Media Massa Surya dan Jawa Pos*, Skripsi Universitas Negeri Sunan Ampel, 2017.
- Shihab, Habib Muhammad Rizieq. *Dialog FPI-Amar Makruf Nahi Mungkar*, Jakarta: Ibnu Saidah, 2008.
- Siahaan, Hotman dkk *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timortimur*, Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 2001.
- Suaedy, Ahmad, dan Rumadi. "Pasal Penodaan Agama dalam KUHP", *Buletin The Wahid Institute*, II, Juni 2006.
- Supanto. *Delik Agama*, Surakarta: UNS Press, 2007

Wibowo, Indriawan Seto Wahyu. *Semiotika Komunikasi: Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.

Yuwono, Ismantoro Dwi. *Gara-gara Ahok: Dari Kegaduhan ke Kegaduhan*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2017.

Zinira, Maurisa. *Politik Akomodasi Negara terhadap Agama: Studi Kasus Penggunaan Fatwa MUI Sampang atas Syi'ah dalam Kasus Penodaan Agama*, Tesis Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2013.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 140/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 84/PUU-X/2012.

Risalah Sidang Perkara Nomor 140/PUU-VII/2009

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Dasar Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999.

Undang-undang Dasar Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008.

### **Sumber Online:**

BPHN, “Eksistensi Surat Keputusan Bersama dalam Penyelesaian Konflik antar dan Intern Agama”, [http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi\\_surat\\_keputusan\\_bersama\\_dalam\\_penyelesaian\\_konflik\\_antar\\_dan\\_intern\\_agama.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/eksistensi_surat_keputusan_bersama_dalam_penyelesaian_konflik_antar_dan_intern_agama.pdf), diakses 17 Januari 2017.

Intan, Benyamin F. “Pancasila, Agama, dan Ranah Publik”, Pancasila dan Kehidupan Beragama, [https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pJqPhbDXAhXFKpQKHbuMADYQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Frowland\\_pasaribu.scaff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F36636%2Fbab-09-pancasila-dan-kehidupan-beragama.pdf&usg=AOvVaw2-W5y\\_vrz2OazGpdOzSBT1](https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj9pJqPhbDXAhXFKpQKHbuMADYQFghYMAg&url=http%3A%2F%2Frowland_pasaribu.scaff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F36636%2Fbab-09-pancasila-dan-kehidupan-beragama.pdf&usg=AOvVaw2-W5y_vrz2OazGpdOzSBT1), diakses tanggal 5 November 2017.

- Konstitusi No. 140 tentang uji materil UU No.1/PNPS/1965, tanggal 19 April 2010, <https://id.scribd.com/doc/67457645/591-Pengaturan-Kebebasan-Beragama-Dan-Penodaan-Agama>, diakses 5 Oktober 2016.
- Loso. “Suatu Kajian Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Tuhan (blasphemy) di Indonesia dan di Berbagai Negara Asing”, [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=104980&val=1322&title=suatu%20kajian%20perbandingan%20pengaturan%20tindak%20pidana%20penghinaan%20tuhan%20\(blasphemy\)%20di%20indonesia%20dan%20di%20berbagai%20negara%20asing](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=104980&val=1322&title=suatu%20kajian%20perbandingan%20pengaturan%20tindak%20pidana%20penghinaan%20tuhan%20(blasphemy)%20di%20indonesia%20dan%20di%20berbagai%20negara%20asing), diakses 20 Oktober 2017.
- Mas’ud, Abd. Rahman. “Implementasi Rekomendasi Kunci terkait Penodaan Agama di Indonesia; antara Tantangan dan Peluang”, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/posting/read/562-postingreadimplementasi-rekomendasi-kunci-terkait-penodaan-agama-di-indonesia-antara-tantangan-dan-peluang>, diakses 18 Januari 2017.
- Sturges, Paul. “The Problem of Blasphemy and defamation of religion laws”, <https://www.ifla.org/publications/the-problem-of-blasphemy-and-defamation-of-religion-laws>, diakses 18 November 2016.
- Zainuddin, HD. Kajian Buku “Hitam Putih Front Pembela Islam (FPI)”, disampaikan pada acara Review Lektor Keagamaan Kontemporer, tanggal 6 Juli 2009, [http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=41&Itemid=61](http://lektur.kemenag.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=61), diakses 2 Januari 2016.
- <http://obsessionnews.com/kapolri-sebut-demo-212-berbau-makar-eks-stafsus-sby-protos/>, diakses 5 Januari 2016.
- <http://thelawdictionary.org/blasphemy/>, diakses 17 November 2016.
- <http://beritaonline24.com/nasional/ini-reaksi-amnesty-international-terhadap-kasus-dan-penetapan-ahok-sebagai-tersangka>, diakses 20 November 2016.
- <http://www.suaranews.com/2016/10/kasus-ahok-jadi-perhatian-petinggi.html>, diakses 20 November 2016.
- <http://www.dw.com/id/dilema-bernama-blasphemy/a-17497023>, diakses 17 Januari 2017.

<http://video.tribunnews.com/view/9319/sosialisasikan-program-budidaya-ikan-gubernur-ahok-kunjungi-pulau-pramuka>, diakses 18 Januari 2017.

[https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iry-fullyhosted\\_009&hsimp=yhs-fullyhosted\\_009&hspart=iry&p=cuolikan+video+pidato+ahok+di+kapulauan+seribu#id=11&vid=1d37e4f408a176a49efd62560293a3d5&action=view](https://video.search.yahoo.com/yhs/search?fr=yhs-iry-fullyhosted_009&hsimp=yhs-fullyhosted_009&hspart=iry&p=cuolikan+video+pidato+ahok+di+kapulauan+seribu#id=11&vid=1d37e4f408a176a49efd62560293a3d5&action=view), diakses 18 November 2016.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/28/19355001/penjelasan.buni.yani.tulis.penistaan.terhadap.agama.soal.video.ahok>, diakses 19 Mei 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161124075029-12-174911/kronologi-kasus-buni-yani-penyebar-video-ahok-soal-al-maidah/>, diakses 19 Mei 2017.

<https://tirto.id/runtutan-kegiatan-penyelidikan-kasus-dugaan-penistaan-agama->, diakses 20 Oktober 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.umat.islam>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161024100038-12-167483/soal-al-maidah-ahok-menghadap-penyidik-bareskrim/>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3344938/komisi-iii-dpr-sepakat-tak-hadiri-gelar-perkara-ahok>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://medan.tribunnews.com/2016/11/16/bareskrim-resmi-tetapkan-ahok-sebagai-tersangka-penistaan-agama?page=all>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yang-dituduh-menistakan-agama/>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3369592/isi-lengkap-nota-keberatan-ahok-atas-dakwaan-penistaan-agama>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2931199/pleidoi-ahok-saya-bukan-penista-agama-tapi-korban-fitnah>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://www.antaraneews.com/berita/603673/hakim-tolak-keberatan-ahok-dan-penasihat-hukumnya>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/17341031/dituntut.1.tahun.penjara.dengan.masa.percobaan.ahok.tak.perlu.ditahan>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170509080949-12-213328/ahok-divonis-dua-tahun-penjara/>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2945553/pertimbangan-hakim-jatuhkan-vonis-2-tahun-penjara-untuk-ahok>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/05/09/ini-kisah-perjalanan-kasus-ahok-hingga-vonis-2-tahun-penjara?page=all>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://jambi.tribunnews.com/2016/11/07/buya-syafii-kritik-mui-terkait-fatwa-di-kasus-dugaan-penistaan-agama>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161112123639-20-172186/gus-mus-kritik-mui-organisasi-tidak-jelas/>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20161121203827-521-174252/wajah-lain-mui-hadapi-kasus-ahok/>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://news.okezone.com/read/2016/11/06/337/1534135/saat-ditanya-berapa-total-peserta-demo-4-november-ustadz-udjae-menjawab-2-3-juta-orang>, diakses tanggal 20 Oktober 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2643576/fahri-hamzah-dan-fadli-zon-ikut-rizieq-pimpin-demo-4-november>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://news.detik.com/berita/d-3338192/rusuh-4-november-polri-21-kendaraan-rusak-dan-dibakar-8-aparat-luka-berat>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/04/oho06r257-jumlah-peserta-aksi-212-mencapai-75-juta-orang>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3350446/mui-demo-2-desember-lebih-banyak-mudaratnya-daripada-manfaatnya>, diakses 20 Oktober 2017.

<https://news.detik.com/berita/d-3351565/mui-gnpf-bukan-bagian-kami-jangan-gunakan-atribut-mui>, diakses 20 Oktober 2017.



<https://news.detik.com/berita/d-3351565/mui-gnpf-bukan-bagian-kami-jangan-gunakan-atribut-mui>, diakses 20 Oktober 2017.

<http://majalah.gatra.com/artikel.php?pil=23&id=163063>, diakses 2 November 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/150976-linimasa-demo-tolak-ahok>, diakses 2 November 2017.

[https://www.kompasiana.com/paulusteguh.blogspot.com/benarkah-alquran-melarang-memilih-pemimpin-non-islam\\_5837d411a123bd7c107dd2c7](https://www.kompasiana.com/paulusteguh.blogspot.com/benarkah-alquran-melarang-memilih-pemimpin-non-islam_5837d411a123bd7c107dd2c7), diakses 2 November 2017.

<https://www.rappler.com/indonesia/berita/150976-linimasa-demo-tolak-ahok>, diakses 2 November 2017

<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/03/inilah-14-saksi-kunci-pelapor-penistaan-agama-yang-jadikan-ahok-terdakwa>, diakses 2 November 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2141223/ahok-dan-gubernur-tandingan-ala-fpi>, diakses 2 November 2017.

<https://metro.sindonews.com/read/1145336/170/penistaan-agama-fpi-sebut-ahok-coba-provokasi-umat-muslim-1475825895>, diakses 2 November 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2694114/pengacara-ahok-semua-saksi-pelapor-ternyata-terkait-fpi>, diakses 2 November 2017.

<http://poskotanews.com/2016/12/29/14-saksi-pelapor-kasus-ahok-kuasa-hukum-tak-ada-warga-kepulauan-seribu/>, diakses 2 November 2017.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161230065920-12-183024/pengacara-semua-saksi-pelapor-ahok-berafiliasi-dengan-fpi/>,  
<http://www.cerianews.com/2016/12/pengacara-ahok-ungkap-fakta-mengejutkan.html>, diakses 2 November 2017.

<http://bangka.tribunnews.com/2017/01/03/inilah-sosok-saksi-pelapor-yang-dihadirkan-jpu-dalam-sidang-ahok-hari-ini?page=all>, diakses 2 November 2017.

<http://www.tribunnews.com/nasional/2016/11/09/imam-besar-fpi-rizieq-shihab-kasus-ahok-ini-telah-terang-benderang-sebuah-penistaan-agama>, diakses 2 November 2017.

<https://metro.sindonews.com/read/1183948/170/kesaksian-habib-rizieq-di-sidang-bikin-kubu-ahok-terdiam-1488258553>, diakses 2 November 2017.

<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/04/20/oo58f335-fpi-kecewa-dengan-tuntutan-di-sidang-ahok>, diakses 2 November 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2945553/pertimbangan-hakim-jatuhkan-vonis-2-tahun-penjara-untuk-ahok>, diakses 2 November 2017.

<http://news.liputan6.com/read/2945936/sikap-fpi-terkait-vonis-2-tahun-penjara-untuk-ahok>, diakses 2 November 2017.

<http://www.fpi.or.id/2016/08/10-pernyataan-habib-rizieq-dalam-dialog.html>, diakses 26 Desember 2017.

<http://www.fpi.or.id/2016/08/10-pernyataan-habib-rizieq-dalam-dialog.html>, diakses 2 Desember 2017.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/08/07010001/Jihad.Konstitusi.Upaya.Muhammadiyah.Meluruskan.Kiblat.Bangsa>, diakses tanggal 6 November 2017.

<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.umat.islam>, diakses tanggal 8 November 2017.

<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/03/inilah-14-saksi-kunci-pelapor-penistaan-agama-yang-jadikan-ahok-terdakwa>, diakses tanggal 2 November 2017.

### **Sumber Berita Kasus Dugaan Penistaan Agama Ahok di Website FPI:**

“Habib Rizieq: Ayo Polisi Jaksa Segera Tangkap Ahok”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/habib-rizieq-ayo-polisi-jaksa-segera.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

“Pushami: Ahok Tabuh Genderang Perang dengan Umat Islam”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/pushami-ahok-tabuh-genderang-perang.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

“Sebut Alquran Bodohi Umat Islam, Ahok Lakukan Penistaan Agama”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/sebut-alquran-bodohi-umat-islam-ahok.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

- “Penistaan Agama”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/penistaan-agama.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Pers Release, Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/pers-release-pimpinan-pusat.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Ayo ... Ciptakan Perdamaian Tanpa Penistaan ... !!!”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/ayo-ciptakan-perdamaian-tanpa-penistaan.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Jangan Salah Gunakan NKRI Untuk Lindungi Penista Agama”, <http://www.fpi.or.id/2016/12/jangan-salah-gunakan-nkri-untuk.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “AWAS ... PENGADILAN UMMAT ISLAM ... !!!”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/awas-pengadilan-ummat-islam.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Petisi Online : Dukung Fatwah MUI Penjarakan Ahok”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/petisi-online-dukung-fatwah-mui.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Gelar Perkara Terbuka Bisa Jadi Pedang Bermata Dua”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/gelar-perkara-terbuka-bisa-jadi-pedang.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “MUI Laporkan Ahok ke Polisi”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/mui-laporkan-ahok-ke-polisi.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Polri Harus Jadi Penegak Hukum, Bukan Jadi Jubir Ahok ... !!!”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/polri-harus-jadi-penegak-hukum-bukan.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “4 November, Selamat Berjuang di Medan "Afdholul Jihad" !”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/4-november-selamat-berjuang-di-medan.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Surat Terbuka Untuk Presiden RI, Kapolri, Terkait Kasus Penistaan Agama”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/surat-terbuka-untuk-presiden-ri-kapolri.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Surat Arifin Ilham untuk Ahok: Bapak Sudah Menghina Keyakinan Kami”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/surat-arifin-ilham-untuk-ahok-bapak.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

- “Bentuk Satgas Cegah SARA, Presiden Mestinya Penjarakan Penista Agama”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/12/intruksi-presiden-ri-satgas-sara-tim.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Jokowi Menuduh, Dia Wajib Membuktikan”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/jokowi-menuduh-dia-wajib-membuktikan.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Gelar Perkara Terbuka ...”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/gelar-perkara-terbuka.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Awat ... Operasi Pembunuhan Aksi Bela Islam ... !!!”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/awat-operasi-pembunuhan-aksi-bela-islam.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Tak Bisa Masuk Ikuti Gelar Perkara, Munarman: Ini Sandiwara”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/tak-bisa-masuk-ikuti-gelar-perkara.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Kenapa Saya Harus Ikut Aksi Bela Islam?”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/11/kenapa-saya-harus-ikut-aksi-bela-islam.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Ketum MUI: Ahok Minta Maaf Diterima, Proses Hukum Soal Lainnya”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/ketum-mui-ahok-minta-maaf-diterima.html> diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Amien Rais Ikut Demo: Percepat Proses Hukum Ahok”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/amien-rais-ikut-demo-percepat-proses.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “FPI Beserta Ormas dan Ulama Se-Kabupaten Jember Laporkan Ahok”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/fpi-beserta-ormas-dan-ulama-se.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “FPI: Hakim Harus Segera Menahan Ahok” <http://www.fpi.or.id/2016/12/fpi-hakim-harus-segera-menahan-ahok.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Ini Persoalan Penistaan Agama, Tidak Ada Hubungannya dengan Pilkada”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/ini-persoalan-penistaan-agama-tidak-ada.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Ribuan Massa di Surabaya Gelar Aksi Penjarakan Ahok”,  
<http://www.fpi.or.id/2016/10/ribuan-massa-di-surabaya-gelar-aksi.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

- “Awas... Pengadilan Ummat Islam ... !!!”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/awas-pengadilan-ummat-islam.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Puluhan Organisasi Laporkan Ahok ke Bareskrim”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/puluhan-organisasi-laporkan-ahok-ke.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Jika Pakar Hukum Tak Sanggup, Biar Kami yang Tindak Lanjuti Ahok”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/mualem-angkat-bicara-jika-pakar-hukum.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Massa Bentuk Delegasi Ulama, Kawal Bareskrim Soal Penanganan Kasus Ahok”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/massa-bentuk-delegasi-ulama-kawal.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Sobri, Amien Rais Ikut Demo: Percepat Proses Hukum Ahok”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/amien-rais-ikut-demo-percepat-proses.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Aksi Umat Islam Jabar: Jika Polisi tak Sanggup Tangkap Ahok, Biar Kami yang Selesaikan”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/aksi-umat-islam-jabar-jika-polisi-tak.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Bertahun-tahun Habib Rizieq Dibully”, <http://www.fpi.or.id/2016/12/bertahun-tahun-habib-rizieq-dibully.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Pendapat MUI 11 Oktober 2016 tentang Penistaan Agama, Penghinaan Pada Ulama dan Penodaan al-Qur’an Oleh Ahok Harus di Hukum”, <http://www.fpi.or.id/2016/10/pendapat-mui-11-oktober-2016-tentang.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.
- “Pernyataan Sikap PP IASS terhadap Aksi GNPf MUI 212 dalam Upaya Penegakan Hukum dan Keadilan di Indonesia”, <http://www.fpi.or.id/2016/11/pernyataan-sikap-pp-iass-terhadap-aksi.html>, diakses tanggal 26 Desember 2016.

## SEKILAS TENTANG PENULIS

### A. Identitas Diri

Nama : **Siti Mariyam, S.Kom.I.**  
TTL : Sumenep, 06 November 1991  
Alamat Asal : Sumenep  
Mana Ayah : Muhlis  
Nama Ibu : Satimah  
Nama Suami: Abd. Salam, S.Fil.I.  
Nama Anak : Fela Sophia  
Handphone : 0878-5034-7295  
Email : [stiemaryam12ribie@gmail.com](mailto:stiemaryam12ribie@gmail.com)  
Motto : Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah (Lessing)



### B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SDN	Batang-batang Daya II Batang-batang	1998-2004
MTS	Nurul Jadid Batang-batang Sumenep	2004-2007
SMA	Nurul Jadid Batang-batang Sumenep	2008-2011
SI	Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2011-2015
S2	Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam	2015-2017

### C. Riwayat Organisasi & Pekerjaan

Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
Ketua	Osis MTS Nurul Jadid	2005-2006
Bendahara	Osis SMA Nurul Jadid	2009-2010
Bendahara	Asaffa (Organisasi Bidik Misi UIN Sunan Kalijaga)	2012-2013
Bendahara	JDI UIN Sunan Kalijaga	2013-2014
Bendahara	Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Komunikasi dan Penyiaran Islam	2013-2015
Anggota	PMII Rayon Syahadat UIN Sunan Kalijaga Angkatan	2012
Anggota	Cepedi UIN Sunan Kalijaga Angkatan	2012
Staff	Lembaga Kursus Bahasa Inggris "English Café"	2014-sekarang

Yogyakarta, 27 Desember 2017

Penulis,

**Siti Mariyam, S.Kom.I.**